



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Asnaidi & Partner yang berkantor di Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register Nomor 487/S.K.Daf/2022/PA Wsp tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah almarhumah ISTRI PENGGUGAT (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) yang menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambung Mangkurat, Kab/Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1997 (buku Nikah hilang) yang setelah pernikahan menetap di Samarinda selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan selanjutnya Penggugat bersama isteri Penggugat kembali di Soopeng sampai sekarang dan isteri Penggugat (ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2021.
 2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan isteri Penggugat almarhumah ISTRI PENGGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. **TERGUGAT I.**
 2. **TERGUGAT II**
 3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan isteri Penggugat almarhumah ISTRI PENGGUGAT ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II telah diperoleh harta bersama / harta gono-gini perkawinan yang seluruhnya berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 1,65$ are (165 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah Kos 8 (delapan) petak kamar, terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:
 - Sebelah Utara tanah Hanaini
 - Sebelah Timur Jalan
 - Sebelah Selatan tanah Indarwati
 - Sebelah barat tanah Andi Kaswadi Razak
- Dikuasai TERGUGAT I Tergugat I**

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- 3.2. Sebidang tanah perumahan luas ± 3 are (300 M2) di atasnya berdiri rumah batu rumah kos 6 (enam) petak kamar, terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:

Sebelah Utara tanah H.Lakodi

Sebelah Timur Jalan

Sebelah Selatan tanah Edi

Sebelah Barat tanah Rusman

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

- 3.3. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 3,6$ are (360 M2) di atasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas :

Sebelah Utara tanah Kamarudding

Sebelah Timur Jalan

Sebelah Selatan tanah Undin

Sebelah Barat tanah Indarwati

Dikuasai TERGUGAT I Tergugat I

- 3.4. Sebidang tanah perumahan luasnya $\pm 0,50$ are (50 m2) di atasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatasbatas :

Sebelah Utara tanah H.Lakodi

Sebelah Timur Jalan

Sebelah Selatan tanah Indarwati

Sebelah Barat tanah H.Lakodi

Dikuasai TERGUGAT I Tergugat I

- 3.5. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 1,4$ are (144 M2) di atasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:

Sebelah Utara tanah Rustan

Sebelah Timur tanah Kasim

Sebelah Selatan tanah Rusman

Sebelah Barat Jalan



Dikuasai TERGUGAT I Tergugat I .

- 3.6. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 0,72$ are (72 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:

Sebelah Utara tanah H.Lakodi

Sebelah Timur tanah H.Lakodi

Sebelah Selatan jalan lorong

Sebelah Barat tanah Usman

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II .

- 3.7. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 0,72$ are (72 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:

Sebelah Utara tanah PENGUGAT

Sebelah Timur tanah PENGUGAT

Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat tanah Usman

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

- 3.8. Sebidang tanah perumahan luas ± 1.2 are (120 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas :

Sebelah Utara tanah PENGUGAT

Sebelah Timur tanah Edi

Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat tanah Rusman

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

- 3.9. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 1,44$ are (144 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:

Sebelah Utara Jalan

Sebelah Timur Jalan

Sebelah Selatan tanah H.Nursiah



Sebelah Barat tanah Andi Fatmah

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

3.10. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 0,36$ are (36 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas :

Sebelah Utara tanah PENGUGAT

Sebelah Timur Jalan

Sebelah Selatan tanah PENGUGAT

Sebelah Barat tanah PENGUGAT

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

3.11. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 1,2$ are (120 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah sewah terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas :

Sebelah Utara tanah H.Lakodi

Sebelah Timur tanah Edi

Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat tanah Andi Nasir

Dikuasai Tergugat II

3.12 Sebidang tanah perumahan luas ± 1 are (100 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah tinggal /rumah Toko berlantai 2 (dua) yang didalamnya berisi menjual berbagai macam Sepatu dan berbagai macam sandal yang dinilai harga barang seluruhnya lebih kurang Rp 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah) terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas;

Sebelah Utara tanah Hj. Kartini

Sebelah timur tanah Hj.Aminah

Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat tanah H.Lakodi

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

3.13. Sebidang tanah perumahan luas $\pm 1,8$ are (180 M2) diatasnya berdiri rumah batu rumah tinggal/ Rumah Toko berlantai 1 (Satu) yang didalamnya berisi menjual berbagai bahan campuran yang dinilai

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp



harga barang seluruhnya lebih kurang Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas;

Sebelah Utara tanah H.Lakodi

Sebelah Timur tanah Hj.Kartini

Sebelah Selatan Jalan

Sebelah Barat tanah H.Asri

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

3.14. Sebidang tanah sawah luas \pm 25 are (250 M2) terletak di Paoe, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:

Sebelah Utara tanah Nurung

Sebelah Timur tanah Latase

Sebelah Selatan tanah Latase

Sebelah Barat tanah Bandi

Dikuasai TERGUGAT I Tergugat I

3.15. Sebidang tanah darat tanah kebun luas 7,92 are (792 M2) terletak di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berbatas-batas:

Sebelah Utara tanah Tahang

Sebelah Timur Jalan

Sebelah Selatan tanah Mangge

Sebelah Barat tanah Tahang

Dikuasai TERGUGAT II Tergugat II

3.16. Harta berupa kendaraan Roda 4 (Empat) dan kendaraan roda 2 (dua), yakni;

- 1 (satu) buah mobil Ayla warnah Merah
- 1 (satu) buah Motor merek Crespion
- 1(Satu) buah Motor scorpion
- 1(Satu) buah Motor Jufiter
- 1(Satu) motor Vega
- 1 (Satu) Motor Honda GL



Dikuasai TERGUGAT II

-1(Satu)Motor N-MAX

Dikuasai H.Lakodi Penggugat

3.17.Harta, berupa Perhiasan emas sebanyak lebih kurang 150 gram
berupa, Gelang, Kalung, Cincin, Anting/Giwang, yakni;

- Sebanyak 130 gram

Dikuasai TERGUGAT I Tergugat I dan TERGUGAT II Tergugat II

- Sebanyak 20 gram

Dikuasai H.Lakodi Penggugat

3.18. Harta , berupa perabot rumah Tangga , berupai :

1. 1 (satu) buah sprimbet tempat tidur

2, 2 (dua) buah Rosban tempat tidur

3. 2 (dua) buah lemari pakaian

4. 1 (satu) buah lemari alminium

5. 1 (satu) pasang kursi tamu

6. 1 (satu) buah Televisi

7. 2 (dua) buah kipas Angin

Dikuasai TERGUGAT II

3.19. Harta, berupa barang pecah belah/ Alat Dapur,berupa;

1. 3 (tiga) buah kulkas

2. 2 (dua) buah kompor Gas beserta tabung gas elpiji

3. 5.(Lima) Lusin piring ton besar

4. 3.(Tiga) Lusin piring ton kecil

5. 3 (tiga) Lusin gelas panjang coklat

6. 2 (dua) lusin gelas putih

7. 3 (tiga) lusin kaca cangkir

Dikuasai Tergugat II

4. Bahwa seluruh barang-barang/harta bersama Penggugat dengan isteri
Penggugat almarhumah ISTRI PENGGUGAT ibu kandung Tergugat I dan
Tergugat II pada butir 3 poin 3.1. sampai dengan poin 3.19 tersebut di atas
setelah isteri Penggugat ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II meninggal
dunia tanggal 21 Agustus 2021 seluruhnya dikuasai Tergugat (Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II) kecuali hanya dikuasai Penggugat 1 (satu) buah motor N-MAX dan perhiasan emas seberat 20 (dua puluh gram) dan belum pernah dibagi baik secara musyawarah maupun berdasarkan hukum di antara Penggugat dan para Tergugat.

5. Bahwa sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan isteri Penggugat ISTRI PENGGUGAT karena meninggal (cerai mati) maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 3 poin 3.1 sampai dengan poin 3.19 diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak almarhumah ISTRI PENGGUGAT yang beralih menjadi hak Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagai anak kandung / ahli waris ISTRI PENGGUGAT isteri Penggugat.
6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura yaitu dijual dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan para Tergugat dalam perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
7. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung para Tergugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama isteri Penggugat tersebut di atas kepada Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan apalagi para Tergugat adalah anak kandung Penggugat, telah difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Lapajung dan Pemerintah Kecamatan Lalabata namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat sebagai orang tua tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh para Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
8. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat ini tidak ilusioner maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar barang-barang/harta bersama Penggugat dengan ISTRI PENGGUGAT isteri Penggugat ibu kandung para Tergugat pada butir 3 poin 3.1 sampai dengan poin 3.19 tersebut di atas diletakkan sita Jaminan;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Berdasarkan hal-hal dan uraian alasan-alasan diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, dan menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan terhadap obyek sengketa berupa barang-barang/Harta bersama Penggugat dengan isteri Penggugat ISTRI PENGGUGAT ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II pada butir 3 poin 3.1 sampai dengan poin 3.19 tersebut diatas.
3. Menyatakan harta-harta tersebut pada butir 3 poin 3.1 sampai dengan poin 3.19 tersebut di atas yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Isteri Penggugat ISTRI PENGGUGAT ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II yang belum terbagi menurut hukum;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan isteri Tergugat ISTRI PENGGUGAT masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 3 poin 3.1 sampai dengan poin 3.19 tersebut diatas. dan selanjutnya bagian isteri Penggugat beralih diperoleh menjadi hak Tergugat dan Tergugat II.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat dengan isteri Penggugat ISTRI PENGGUGAT pada butir 3 poin 3.1 sampai dengan 3.19 yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II tersebut tanpa syarat apapun.
6. Menyatakan obyek sengketa butir 3 poin 3.1 sampai dengan 3.19 apabila tidak dapat dibagi secara In Natura tidak dapat dilakukan pembagiannya karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan dengan dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan para Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;;

Bahwa sebelum peridangan dilanjutkan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan melakukan perbaikan gugatan.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya guna melakukan perbaikan gugatan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan pada sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan Penggugat tersebut dapat langsung diterima;

Menimbang, bahwa setelah menceramati permohona Penggugat, ternyata permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 621/Pdt.G/2022/PA Wsp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Dra.Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Sitti Musyayyadah

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Syamsul Bahri, S.H.I

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 621/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).